



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2024/MS-Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMADON BIN M. LATIF, Nik 1107190611930002, Tempat/Tanggal Lahir Pulo Seunong 27/05/1992, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon I**;

NAULI OKTA MARGARETA SIMBOLON BINTI MARTOGI SIMBOLON, Nik 1208177010910001, Tempat/Tanggal Lahir P. Siantar 30/10/1991, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D-III, Tempat Tinggal Gampong Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register perkara Nomor 272/Pdt.P/2024/MS-Sgi, tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 April 2016 bertempat di Perum Narogong Indah Desa

Hal 1 dari 10 hal. Pen-No 272/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasinan, Kecamatan Rawa Lunggu, Kota Bekasi, yang dinikahkan dan bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ustad Deni Muhyidin (Wali Hakim), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu M. Nur Izal dan Rafiuddin, dengan mahar berupa 1 (satu) buah alquran;

2. Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Devan Alfian Bin Muhammadon, lahir 25-03-2018;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), mengurus Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMADON Bin M.LATIF) dengan Pemohon II (NAULI OKTA MARGARETA SIMBOLON Binti MARTOGI SIMBOLON) yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 2016

Hal 2 dari 8 hal. Pen-No.272/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perum Narogong Indah Desa Pengasinan, Kecamatan Rawa Lunggu, Kota Bekasi;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariaah Sigli pada tanggal 25 November 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pencatatan nikah menurut Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie Nik: 1107190611930002 tanggal 26-03-2024, atas nama Muhammadon (Pemohon I), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Potokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie Nik: 1208177010910001 tanggal 26-03-2024, atas nama Nauli Oka Margareta Simbolon Binti Martogi Simbolon (Pemohon II), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Potokopy Kartu Keluarga Nik:1107192603240001 tanggal 26-03-2024, atas Kepala Keluarga Muhammadon (Pemohon I), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

Hal 3 dari 8 hal. Pen-No.272/Pdt.P/2024/Ms-Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi.

1. Saiful bin Ismail, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Pulo Seunong, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan ada hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Jakarta pada tahun 2016 dan mulai pulang ke Aceh sekira 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah, melainkan saksi ada melihatnya melalui video call dengan tetangganya di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wali nikah dan saksi nikahnya kecuali mengenai mahar yaitu berupa satu alquran yang saksi sempat dengan melalui video tersebut;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Jakarta;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus buku nikah karena para Pemohon menikah dengan sirri;

2. Ellyana binti Ibrahim, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Gampong Pulo Seunong, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan ada hubungan sebagai famili jauh dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Jakarta pada tahun 2016 dan mulai pulang ke Aceh sekira 9 bulan yang lalu;

Hal 4 dari 8 hal. Pen-No.272/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah, melainkan saksi ada melihatnya melalui video call di rumah Ibu Pemohon II di Gampong Pulo Seunong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wali nikah dan saksi nikahnya kecuali mengenai mahar yaitu berupa satu alquran yang saksi sempat dengar dari video tersebut;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Jakarta;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus buku nikah karena para Pemohon menikah dengan sirri;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariahy Sigli pada tanggal 25 November 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 05 April 2016 bertempat di Perum Narogong Indah Desa Pengasinan,

Hal 5 dari 8 hal. Pen-No.272/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rawa Lunggu, Kota Bekasi, dinyatakan sah disebabkan pernikahan itu tidak tercatat secara resmi alasan Pemohon II adalah seorang muallaf;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan identitas para Pemohon sebagai penduduk Gampong Pulo Seunong. Bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 (Kartu Keluarga), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon terdaftar dalam sebuah keluarga di Gampong Pulo Seunong. Bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar secara langsung melainkan melalui video call yang tidak disengaja untuk itu dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Para saksi tidak dapat menerangkan/menyebutkan wali dan saksi nikah yang merupakan rukun dari suatu pernikahan. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon bukanlah saksi yang ikut hadir dalam aqad nikahnya, sehingga kedua saksi

Hal 6 dari 8 hal. Pen-No.272/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan rukun nikah yang menjadi patokan keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon II yang muallaf dan tidak mempunyai wali yang beragama Islam, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf e Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan), maka terhadap Pemohon II yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim dan wali hakim dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (bukan pula seorang ustad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pernikahan para Pemohon yang terjadi pada tanggal 05 April 2016 bertempat di Perum Narogong Indah Desa Pengasinan, Kecamatan Rawa Lunggu, Kota Bekasi, tidak dapat diisbat/dinyatakan sah karena ternyata wali nikah bagi Pemohon II bukan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal .13 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1446 H oleh kami Drs.

Hal 7 dari 8 hal. Pen-No.272/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Muis, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh .Syukriati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Syukriati, S.H.

Drs. Adam Muis

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp. 70.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.160.000.- |
| 4. PNBP | Rp. 20.000.- |
| 5. Penggandaan dok. | Rp. - |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 7. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000.-</u> |

i. Jumlah Rp. 300.000.-

Hal 8 dari 8 hal. Pen-No.272/Pdt.P/2024/Ms-Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)